



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADI PUTRA Alias ADI Bin HAIRUDIN;
Tempat lahir : Sekadim;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / Sabtu, 28 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sekadim Rt.015 Rw.006, Desa
Pusaka, Kecamatan Tebas, Kabupaten
Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020.
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020.
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020.
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020.
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020.

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Putra alias Adi Bin Hairudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan " sebagaimana dalam Primair : diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Putra alias Adi Bin Hairudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buku BPKB KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor, model : Solo, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2012, isi silender : 150 cc, warna Hitam, No rangka : MH33C1005CKS591138, No. Mesin : 3C1860352, 1 (satu) 1 (satu) buku STNK KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor, model : Solo, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2012, isi silender : 150 cc, warna Hitam, No rangka : MH33C1005CKS591138, No. Mesin : 3C1860352, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor VIXION dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Oktofiansyah alias Pak Iyan bin M. Jali.
4. Menetapkan agar Terdakwa Adi Putra alias Adi Bin Hairudin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Adi Putra alias Adi Bin Hairudin, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada awal bulan Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada pertengahan bulan Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari, tanggal-tanggal dalam bulan lain pada tahun 2020 bertempat pada suatu tempat bermain judi Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, bertempat di gang Lembayu Nomor : 49 Rt.06 Rw. 02 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, akan tetapi karena Pengadilan Negeri Sambas yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sambas maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Govi bin Rabudin pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib datang ke Pelabuhan Kapet yang terletak di dusun Semparuk Kuala Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk memancing kemudian memarkirkan sepeda motornya yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor, model : Solo, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2012, isi silender : 150 cc, warna Hitam, No rangka : MH33C1005CKS591138, No. Mesin : 3C1860352 didepan pintu masuk pelabuhan kapet tersebut atau sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi saksi Govi bin Rabudin dan sekira 15 (lima belas) menit saksi Govi bin Rabudin mendengar bunyi mesin sepeda motor dihidupkan sehingga saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Govi bin Rabudin merasa curiga sepeda motornya telah dicuri dan kunci sepeda motor masih berada disakunya lalu saksi Govi bin Rabudin langsung berlari mendekati arah suara tersebut namun saksi Govi bin Rabudin melihat sepeda motornya tersebut sudah dibawa oleh orang yang yang tidak dikenalnya dengan kencang lalu saksi Govi bin Rabudin melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Semparuk.

- Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal, yang sudah tidak dapat diingat pada sekira awal bulan 2020 bertempat di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas telah bertemu dengan DIDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu DIDIN (DPO) dalam keadaan kalah bermain judi lalu DIDIN (DPO) menawarkan sepeda motor berupa : 1 (satu) unit sepeda motor KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor, model : Solo, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2012, isi silender : 150 cc, warna Hitam, No rangka : MH33C1005CK591138, No. Mesin : 3C1860352 atau sepeda motor milik saksi Govi bin Rabudin untuk digadai kepada terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda sah kepemilikan kendaraan tersebut, dengan kunci sepeda motor 1 yang tidak asli, tidak berplat bagian depan bagian hanya pada bagian belakang plat terpasang KB 5964 WW dan DIDIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut dari terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pada hari tersebut, terdakwa mencurigai sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan namun terdakwa menerima tawaran dari DIDIN (DPO) tersebut dengan memberikan uang Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) kepada DIDIN (DPO) dan setelah 1 (satu) minggu DIDIN (DPO) tidak juga datang untuk menebus sepeda motor tersebut, terdakwa menghubungi saksi Aris Pria Samel alias Aris bin Riduansyah yang berada di Kota Pontianak dengan mengatakan akan mengadaikan motor tersebut, lalu saksi Aris Pria Samel alias Aris bin Riduansyah meminta terdakwa menemuinya di Kota Pontianak kemudian terdakwa pada pertengahan Bulan Mei tahun 2020 sekira jam 15.00 Wib dengan membawa sepeda motor tersebut datang menemui saksi Aris Pria Samel alias Aris bin Riduansyah di Gang Lembayu No. 49 Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dan keesokan hari terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Aris

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 182/Pid.B/2020/PN Sbs. Penuntut Umum bin Riduansyah namun setelah 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut tidak kembali lalu terdakwa kembali ke rumahnya di Kecamatan Tebas. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Govi bin Rabudin mengalami kerugian sekira Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Govi bin Rabudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib di Pelabuhan Kapet yang terletak di Dsn. Semparuk Kuala Desa Semparuk Kec. Semparuk Kab. Sambas, pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi sedang berada diujung Pelabuhan Kapet untuk memancing ikan dan meninggalkan sepeda motor dalam keadaan di kunci stang;
 - Bahwa saksi memperkirakan pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku yaitu dengan cara pelaku merusak kunci stang sepeda motor saksi yang diparkir selanjutnya pelaku menghidupkan mesin sepeda motor setelah itu pelaku membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) buku BPKB KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor, model : Solo, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2012, isi silender : 150 cc, warna Hitam, No rangka : MH33C1005CK591138, No. Mesin : 3C1860352, 1 (satu) buku STNK KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun Pembuatan/Perakitan : 2012, isi

silender : 150 cc, warna Hitam, No rangka : MH33C1005CKS591138, No. Mesin : 3C1860352, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor VIXION adalah milik saksi yang telah diambil pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib di Pelabuhan Kapet yang terletak di Dsn. Semparuk Kuala Desa Semparuk Kec. Semparuk Kab. Sambas;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Rabudin bin A. Mazid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Govi bin Rabudin yaitu anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut pada saat korban datang kerumah dan menemui saksi dan memberitahukan bahwa telah mengalami peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi mengantar saksi Govi bin Rabudin ke Polsek Semparuk yang menjadi korban pencurian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib di Pelabuhan Kapet yang terletak di Dsn. Semparuk Kuala Desa Semparuk Kec. Semparuk Kab. Sambas.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Aris Pria Samel Als Aris bin Riduansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat diperiksa dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan saksi ada menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KB 4895 TJ, a.n. GOVI Merk : YAMAHA, Type : 3C1 (V-XION), Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2012, Isi Silinder : 150 Cc, Warna : Hitam, No. Rangka : MH33C1005CK59138, No. Mesin : 3C 1860352 kepada saksi Oktofiasyah Als Pak Iyan bin M. Jali;
- Bahwa saksi dimintai oleh terdakwa Adi Putra alias Adi Bin Hairudin untuk menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KB 4895 TJ, a.n. GOVI Merk : YAMAHA, Type : 3C1 (V-XION), Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2012, Isi Silinder : 150 Cc, Warna : Hitam, No. Rangka : MH33C1005CK59138, No. Mesin : 3C 1860352;
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa yaitu sekira pada pertengahan bulan mei 2020 sekira 10.00 Wib bertempat di Lahan Parkir Depan Gg. Tebu Ceria Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak seorang diri membawa sepeda motor dan secara tidak sengaja bertemu dengan saksi Oktofiasyah Als Pak Iyan bin M. Jali lalu sepeda motor tersebut ditawarkan kepada saksi Oktofiasyah Als Pak Iyan bin M. Jali kemudian saksi Oktofiasyah Als Pak Iyan bin M. Jali bertanya kemana keberadaan surat-surat kendaraan bermotor lalu saksi jawab bahwa suratnya nanti menyusul, akan tetapi saksi tidak memberitahukan kapan penyerahannya. Saksi menawarkan harga gadai kepada saksi Oktofiasyah Als Pak Iyan bin M. Jali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu disetujui oleh saksi Oktofiasyah Als Pak Iyan bin M. Jali. Tahap awal saksi Oktofiasyah Als Pak Iyan bin M. Jali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, keesokan harinya saksi menemui saksi Oktofiasyah Als Pak Iyan bin M. Jali ditempat parkir dengan alasan perlu uang, lalu saksi Oktofiasyah Als Pak Iyan bin M. Jali menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setelah surat menyurat lengkap. Namun uang yang diberikan oleh saksi Oktofiasyah Als Pak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang sebesar Rp. 1.800.000,- (1 juta delapan ratus ribu rupiah) tidak saksi berikan ke terdakwa Adi Putra alias Adi Bin Hairudin melainkan saksi habiskan untuk membeli obat anak saksi;

- Bahwa saksi mencurigai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa Adi Putra alias Adi Bin Hairudin, adalah barang hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dan plat KB tidak terpasang serta kunci sepeda motor bukan asli.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Oktofiasyah Als Pak Iyan bin M. Jali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa yaitu sekira pada pertengahan bulan mei 2020 sekira 10.00 Wib bertempat di Lahan Parkir Depan Gg. Tebu Ceria Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak. Pada saat itu kondisi hujan datang sdr. ARIS PRIA SAMEL Als ARIS BIN RIDUANSYAH menawarkan kepada saksi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Plat depan tidak terpasang, pada bagian plat belakang KB 5964 WW, Merk : YAMAHA, Type : 3C1 (V-XION), Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2012, Isi Silinder : 150 Cc, Warna : Hitam, No. Rangka : MH33C1005CK59138, No. Mesin : 3C 1860352 untuk digadaikan kepada saksi. Dengan alasan memerlukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saksi langsung memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi langsung menerima sepeda motor tersebut. Keesokan harinya terdakwa menyerahkan lagi uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Aris Pria Samel alias Aris bin Riduansyah sambil mengatakan akan menyerahkan sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) lagi apabila STNK sepeda

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
motor tersebut diserahkan oleh saksi Aris Pria Samel alias Aris bin Riduansyah kepada saksi;

- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Aris Pria Samel alias Aris bin Riduansyah siapa pemilik sepeda motor tersebut lalu dijawab bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Plat depan tidak terpasang, pada bagian plat belakang KB 5964 WW KB 4895 TJ, Merk : YAMAHA, Type : 3C1 (V-XION), Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2012, Isi Silinder : 150 Cc, Warna : Hitam, No. Rangka : MH33C1005CK59138, No. Mesin : 3C 1860352 adalah milik teman dari saksi Aris Pria Samel alias Aris bin Riduansyah yaitu sdr. Adi Putra alias Adi Bin Hairudin.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan di muka persidangan sehubungan dengan telah terima gadai barang hasil kejahatan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa terima gadai barang hasil kejahatan dari Sdr. DIDIN (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor KB 5964 WW Merk Yamaha, type : 3 C1 (V-IXION) warna hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2012 , isi silinder : 150 cc, No rangka : MH33C1005CK59183 NO Mesin : 3C 18603521;
- Bahwa terdakwa sekira pada bulan mei 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kecamatan subah Kabupaten sambas Sdr. DIDIN (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaran bermotor sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa karena pada saat itu Sdr. DIDIN (DPO) sedang kalah main judi di tempat main judi di kecamatan subah dan berjanji akan menebusnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung mulai hari tersebut, lalu terdakwa menerimanya dan memberikan uang kepada Sdr. DIDIN (DPO)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs (satu juta rupiah). Kemudian setelah 1 (satu) minggu lamanya Sdr. DIDIN (DPO) tidak juga datang untuk menembus sepeda motor yang digadaikannya tersebut kepada terdakwa, akhirnya terdakwa berinisiatif menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi ARIS yang berada di Pontianak, kemudian saksi ARIS menyuruh terdakwa datang ke Pontianak, kemudian pada bulan Juni 2020 di Pontianak terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIS ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut namun tidak ada orang yang mau menerima gadai, lalu keesokan harinya saksi ARIS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa, sehingga terdakwa tidak mendapatkan hasil dari gadai 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan tersebut yang dilakukan oleh saksi ARIS dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah hasil gadaian 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan tersebut. Setelah 3 (tiga) hari terdakwa menunggu sepeda motor yang di pinjam oleh saksi ARIS akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah terdakwa di Dusun Sekadim Rt. 015/Rw. 006 Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Bahwa benar terdakwa mencurigai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa terima gadai dari Sdr. DIDIN (DPO) adalah hasil kejahatan Pencurian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga jual sepeda motor bekas berupa 1 (satu) unit sepeda motor KB 5964 WW Merk Yamaha, type : 3 C1 (V-IXION) warna hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2012, isi silinder : 150 cc, No rangka : MH33C1005CKS59183 NO Mesin : 3C 18603521 tersebut adalah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di hadapan persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor KB 5964 ww Merk Yamaha, type : 3 C1 (V-IXION) warna hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2012 , isi silinder : 150 cc, No rangka : MH33C1005CKS59183 NO Mesin : 3C 18603521 adalah sepeda motor yang digadaikan oleh Sdr. DIDIN (DPO) kepada terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor, model : Solo, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2012, isi silinder : 150 cc, warna Hitam, No rangka : MH33C1005CKS591138, No. Mesin : 3C1860352.
- 1 (satu) buku STNK KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor, model : Solo, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2012, isi silinder : 150 cc, warna Hitam, No rangka : MH33C1005CKS591138, No. Mesin : 3C1860352.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor VIXION.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan di muka persidangan sehubungan dengan telah terima gadai barang hasil kejahatan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa terima gadai barang hasil kejahatan dari Sdr. DIDIN (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor KB 5964 WW Merk Yamaha, type : 3 C1 (V-IXION) warna hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2012 , isi silinder : 150 cc, No rangka : MH33C1005CKS59183 NO Mesin : 3C 18603521;
- Bahwa terdakwa sekira pada bulan mei 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kecamatan subah Kabupaten sambas Sdr. DIDIN (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaran bermotor sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa karena pada saat itu Sdr. DIDIN (DPO) sedang kalah main judi di tempat main judi di kecamatan subah dan berjanji akan menebusnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung mulai hari tersebut, lalu terdakwa menerimanya dan memberikan uang kepada Sdr. DIDIN (DPO) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian setelah 1 (satu) minggu lamanya Sdr. DIDIN (DPO) tidak juga datang untuk menembus sepeda motor yang digadaikannya tersebut kepada terdakwa, akhirnya terdakwa berinisiatif menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi ARIS yang berada di Pontianak, kemudian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIS mengijud terdakwa datang ke Pontianak, kemudian pada bulan juni 2020 di Pontianak terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIS ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut namun tidak ada orang yang mau menerima gadai, lalu keesokan harinya saksi ARIS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa, sehingga terdakwa tidak mendapatkan hasil dari gadai 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan tersebut yang dilakukan oleh saksi ARIS dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah hasil gadaian 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan tersebut. setelah 3 (tiga) hari terdakwa menunggu sepeda motor yang di pinjam oleh saksi ARIS akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah terdakwa di Dusun Sekadim Rt. 015/Rw. 006 Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Bahwa benar terdakwa mencurigai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa terima gadai dari Sdr. DIDIN (DPO) adalah hasil kejahatan Pencurian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga jual sepeda motor bekas berupa 1 (satu) unit sepeda motor KB 5964 WW Merk Yamaha, type : 3 C1 (V-IXION) warna hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2012, isi silinder : 150 cc, No rangka : MH33C1005CKS59183 NO Mesin : 3C 18603521 tersebut adalah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor KB 5964 ww Merk Yamaha, type : 3 C1 (V-IXION) warna hitam, tahun pembuatan / Perakitan : 2012 , isi silinder : 150 cc, No rangka : MH33C1005CKS59183 NO Mesin : 3C 18603521 adalah sepeda motor yang digadaikan oleh Sdr. DIDIN (DPO) kepada terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan mei tahun 2020 bertempat di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Bahwa unsur barang siapa memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Adi Putra alias Adi Bin Hairudin dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan kami ini.

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum.

Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas Terdakwa Adi Putra alias Adi Bin Hairudin adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan kesalahan terdakwa dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya terdakwa tidak perlu harus memenuhi semua unsur yang perbuatan yang diatur, cukup apabila ada satu atau lebih perbuatan yang dilakukannya yang bersesuaian dengan kualifikasi delik yang diatur dalam pasal ini, dan sebagaimana dengan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangkan berdasarkan keterangan saksi yaitu : saksi Govi bin Rabudin, saksi Rabudin bin A. Mazid, saksi Aris Pria Samel Als Aris bin Riduansyah, saksi Oktofiasyah Als Pak Iyan bin M. Jali dan keterangan terdakwa serta barang-bukti yang telah disita secara menurut hukum yang diperlihatkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) buku BPKB KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor, model : Solo, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2012, isi silender : 150 cc, warna Hitam, No rangka : MH33C1005CK591138, No. Mesin : 3C1860352, 1 (satu) buku STNK KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor, model : Solo, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2012, isi silender : 150 cc, warna Hitam, No rangka : MH33C1005CK591138, No. Mesin : 3C1860352, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor VIXION, kualifikasi delik perbuatan terdakwa yang dibuktikan dalam tuntutan ini adalah : membeli, atau menerima gadai, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan , dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili (terdakwa dalam perkara terpisah)pada tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib telah diminta oleh saksi Minhadi Kasuma alias Minhadi bin Ahmad Bujang untuk mengadaikan sepeda motornya miliknya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX warna kuning KB 6093 TT milik dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada saksi Terdakwa I dengan harga yang melebihi dari permintaan dari saksi Minhadi Kasuma alias Minhadi bin Ahmad Bujang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) lalu saksi Terdakwa I menerima tawaran tersebut setelah bekerjasama dengan Terdakwa II untuk memperoleh modal untuk memberikan pinjaman tersebut yaitu modal dari saksi Terdakwa I sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan modal dari Terdakwa II sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah), selanjutnya setelah saksi Minhadi Kasuma alias Minhadi bin Ahmad Bujang mengetahui saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili telah mengadaikan sepeda motornya melebihi yang dimintanya lalu saksi Minhadi Kasuma alias Minhadi bin Ahmad Bujang meminta kepada saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 182/Pid.B/2020/PN Sbs
Sarmili untuk bertanggung jawab untuk melunasinya, lalu saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili pada hari, tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib datang menemui saksi Tuswan Risky Ismawan alias Kiman bin Mursito di sebuah warung kopi di pinggir jalan Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang pada saat itu saksi Tuswan Risky Ismawan alias Kiman bin Mursito sedang melakukan pengecatan sepeda motor milik saksi Tigo Nugroho bin Sumardi berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor merk KAWASAKI, type LX150C (KLX 150S), Nomor Rangka : MH4LX150CCKP46295, Nomor Mesin : LX150CEP72581, Nomor Polisi : KB 5942 NH pada bengkel milik saksi Tuswan Risky Ismawan alias Kiman bin Mursito di dusun Sungai Palai Rt. 001 Rw. 01 Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, pada saat itu saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili mengatakan akan meminjam sepeda motor milik saksi Tigo Nugroho bin Sumardi tersebut dengan berkata yaitu : “ MAN ! AKU MINTA TOLONG PINJAM MOTOR LAGI, ADA KEPERLUAN ! BESOK AKU KEMBALIKAN !” dan saksi Tuswan Risky Ismawan alias Kiman bin Mursito menolak permintaan saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili tersebut dengan berkata saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili yaitu : “ DAK USAH, MOTOR ITU DAK ADA OLINYA “ namun saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili terus menyakinkan saksi Tuswan Risky Ismawan alias Kiman bin Mursito dengan berkata , dan Sdr. MECIN berkata : “ BIAR AKU YANG BELIKAN OLI, AKU MINTA TOLONG BENAR SAMA KAMU, INJAM SEBENTAR MALAM INI, INI AKU BERI UANG UNTUK BELI OLI” sambil memberikan uang Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Tuswan Risky Ismawan alias Kiman bin Mursito sehingga saksi Tuswan Risky Ismawan alias Kiman bin Mursito tidak dapat lagi menolak permintaan saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili lalu saksi Tuswan Risky Ismawan alias Kiman bin Mursito membelikan oli dan mengantikan oli sepeda motor dibengkel milik saksi Tuswan Risky Ismawan alias Kiman bin Mursito setelah setelah itu saksi Tuswan Risky Ismawan alias Kiman bin Mursito memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili, sambil berkata : “ HATI-HATI, KALAU SUDAH SELESAI BESOK DIKEMBALIKAN, INI SEPEDA MOTOR ORANG!”, dan saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili menjawab dengan berkata : “ IYALAH, BESOK AKU KEMBALIKAN!” setelah itu saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili masih pada sekira awal bulan Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 182/Pid.B/2020/PN Sbs
pada rumah Sungsung di gang Yasti Kelurahan Skip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang datang menemui dengan saksi Terdakwa I lalu saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili menawarkan sepeda motor milik saksi Tigo Nugroho bin Sumardi tersebut kepada saksi Terdakwa I dengan untuk menebus sepeda motor milik saksi Nurisman alias Mecin bin Sarmili yang telah digadaikannya sebelumnya untuk jaminan hutangnya tersebut, dan ditambah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dari saksi Minhadi Kasuma alias Minhadi bin Ahmad Bujang, kemudian saksi Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya walau ada kecurigaan terhadap sepeda motor tersebut karena tanpa dilengkapi surat-surat resmi bukti kepemilikan kendaraan lalu keesokan harinya saksi Minhadi Kasuma alias Minhadi bin Ahmad Bujang menyerahkan sepeda motor milik saksi Tigo Nugroho bin Sumardi tersebut dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada saksi Terdakwa I, selanjutnya sepeda motor milik saksi Tigo Nugroho bin Sumardi tersebut digunakan oleh saksi Terdakwa I sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut telah mengakibatkan saksi Tigo Nugroho bin Sumardi mengalami kerugian sekira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah).

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PUTRA Alias ADI Bin HAIRUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor, model : Solo, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2012, isi silender : 150 cc, warna Hitam, No rangka : MH33C1005CKS591138, No. Mesin : 3C1860352.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STNK KB 4895 TJ an. GOVI merk Yamaha

Type : 3CI (V-XION), jenis sepeda motor, model : Solo, Tahun
Pembuatan/Perakitan : 2012, isi silender : 150 cc, warna
Hitam, No rangka : MH33C1005CKS591138, No. Mesin :
3C1860352.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor VIXION.

Dikembalikan kepada saksi Govi bin Rabudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H. dan Hanry Ichfan Adityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.